



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Tanjungpinang Telepon Faximile (0771)21822 Kode Pos 29113
Pos el: dpmptsp@tanjungpinangkota.go.id Laman: http://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 503/118/5.10.05.3/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	:	KB Kartika I-8 Wira Pratama
Nama Pengelola/Penanggungjawab	:	Titin Yusnita, S.Ag
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120414053502
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Alamat Lembaga Pendidikan	:	Jl. Sei Timun Km.14 Asmil Korem 033/WP
Email	:	kbkartikawp@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	:	412.35/0358/5.3.02/2025


Perubahan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 503/114/5.10.05.3/2025 ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 16 April 2025

Kepala Dinas,



ADI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780520 200502 1 004